



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 3, No. 1, 2026

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 3, No. 1, 2026

Pages: 567–576

Transformasi Digital dalam Sistem Peradilan Indonesia:
Efektivitas Implementasi e-Court dan e-Litigation dalam
Mendukung Asas Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya
Ringan

Intan Fajriana Putri Halmahera^{1*}, Muhammad Danial²

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung¹

Universitas Al-Azhar Cairo Mesir²

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v3i1.3973>

How to Cite this Article

APA : Intan Fajriana Putri Halmahera, & Muhammad Danial. (2025). Transformasi Digital dalam Sistem Peradilan Indonesia: Efektivitas Implementasi e-Court dan e-Litigation dalam Mendukung Asas Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research, 3(1), 567 – 576. <https://doi.org/10.32672/mister.v3i1.3973>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



9 773032 710001 9 773032 601002

Transformasi Digital dalam Sistem Peradilan Indonesia: Efektivitas Implementasi e-Court dan e-Litigation dalam Mendukung Asas Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Intan Fajriana Putri Halmahera^{1*}, Muhammad Danial²

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung¹
Universitas Al-Azhar Cairo Mesir²

*Email Korespondensi: Intanfajriana14@gmail.com

Diterima: 01-12-2025

| Disetujui: 11-12-2025

| Diterbitkan: 13-12-2025

ABSTRACT

The digital transformation of Indonesia's judicial system has been realized through the implementation of e-Court, an electronic platform that facilitates online administrative and trial processes, particularly in civil cases. This study aims to examine the effectiveness of e-Court and e-Litigation in supporting the principles of a judiciary that is simple, fast, and low-cost. Using a normative juridical method, data were collected through literature review as well as analysis of official documents related to the implementation of e-Court and e-Litigation. The results show that e-Court provides significant convenience in case registration, fee payment, party summons, and electronic hearings. However, its implementation still faces several challenges, including limited infrastructure, low digital literacy among the public, and the readiness of court human resources. Nevertheless, with progressive policy support and continuous system improvements, e-Court has strong potential to expand access to justice and enhance the efficiency of Indonesia's judicial system.

Keywords: e-Court, judicial digitalization, civil cases, e-Litigation, Supreme Court, technological transformation.

ABSTRAK

Transformasi digital dalam sistem peradilan Indonesia telah diwujudkan melalui penerapan e-Court, sebuah platform elektronik yang memfasilitasi proses administrasi dan persidangan secara daring, terutama dalam perkara perdata. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas implementasi e-Court dan e-Litigation dalam mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, data diperoleh melalui studi literatur serta analisis dokumen resmi terkait implementasi e-Court dan e-Litigation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Court memberikan kemudahan signifikan dalam proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya, pemanggilan pihak, dan persidangan secara elektronik. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya literasi digital masyarakat, serta kesiapan sumber daya manusia di pengadilan. Meskipun demikian, dengan dukungan kebijakan yang progresif dan pengembangan sistem yang berkelanjutan, e-Court memiliki prospek yang baik dalam memperluas akses keadilan dan meningkatkan efisiensi sistem peradilan di Indonesia.

Katakunci: e-Court, digitalisasi peradilan, perkara perdata, e-Litigation, Mahkamah Agung, transformasi teknologi.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan (Zahra et al., 2025). Di era digital saat ini, modernisasi lembaga peradilan menjadi suatu keniscayaan guna menciptakan proses hukum yang lebih cepat, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu bentuk nyata dari modernisasi tersebut adalah penerapan sistem peradilan elektronik atau electronic court (e-Court).

Pemerintah Indonesia melalui Mahkamah Agung telah menginisiasi digitalisasi peradilan melalui peluncuran aplikasi e-Court sejak tahun 2018. Tugas ini diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 50 serta Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 yang mengubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Reformasi Mahkamah Agung dimulai pada 29 Maret 2018, ketika Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Peraturan ini merupakan inovasi yang dihadirkan oleh Mahkamah Agung untuk memenuhi tuntutan masyarakat, terutama para pencari keadilan, agar proses berperkara dapat dilakukan dengan lebih sederhana, cepat, dan terjangkau (Tsabitha et al., 2024).

Terbitnya Perma AP3E tersebut sebagai tanda proses transformasi, sekaligus modernisasi berperkara di pengadilan, sehingga dapat dikategorikan sebagai e-Court (Nasution, 2021). e-Court merupakan layanan yang disediakan bagi Pengguna Terdaftar untuk pendaftaran perkara secara elektronik, memperoleh estimasi biaya perkara, melakukan pembayaran, serta pemanggilan melalui saluran daring. Sistem ini memungkinkan para pihak yang berperkara untuk melakukan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan secara elektronik, hingga persidangan secara daring (e-litigation), khususnya dalam perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara. E-Court hadir sebagai inovasi untuk mengatasi permasalahan klasik dalam proses peradilan, seperti lambatnya penanganan perkara, antrean administratif, hingga keterbatasan akses terhadap pengadilan, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil.

Aturan yang mengatur sistem e-Court diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, yang merupakan revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Kehadiran peraturan ini menunjukkan komitmen Mahkamah Agung untuk mempercepat perkembangan penerapan peradilan di Indonesia. Beberapa layanan yang tersedia dalam aplikasi e-Court meliputi e-Filing (pendaftaran perkara secara online di pengadilan), e-Payment (pembayaran biaya perkara secara online), dan e-Summons (pemanggilan pihak secara daring). Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap dampak dan tantangan yang mungkin mengganggu dinamika dari berbagai pendaftaran administrasi perkara. Perkembangan hukum di Indonesia saat ini cukup terlihat, sejalan dengan pertumbuhan populasi dan perubahan sosial. Kehadiran e-Court ini diharapkan dapat mempermudah pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum di lembaga peradilan.

Perkara perdata adalah perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih mengenai hak dan kewajiban dalam bidang hukum perdata. Perkara ini biasanya melibatkan masalah seperti perjanjian, kepemilikan, warisan, atau hubungan keluarga. Berbeda dengan perkara pidana, perkara perdata fokus pada penyelesaian sengketa antara individu atau badan hukum, bukan pada penegakan hukum oleh negara (Syahru et al., 2019).

Dalam konteks perkara perdata, e-Court memberikan kemudahan bagi para pihak untuk

menyelesaikan sengketa secara lebih praktis tanpa harus selalu hadir secara fisik di pengadilan. Namun, penerapan e-Court juga tidak lepas dari tantangan, baik dari segi infrastruktur teknologi, kesiapan sumber daya manusia, hingga jaminan keamanan data dan perlindungan hak para pencari keadilan.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji e-Court sebagai instrumen digitalisasi peradilan, khususnya dalam penyelesaian sengketa perdata, guna menilai sejauh mana sistem ini efektif dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sekaligus menyoroti berbagai kendala yang mungkin timbul dalam implementasinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis dokumen. Data sekunder diperoleh dari studi literatur, termasuk jurnal-jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi terkait implementasi e-Court dan e-Litigation. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan membandingkan temuan dari literatur untuk menilai efektivitas sistem serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi. Validitas data dijaga dengan triangulasi sumber dan konfirmasi dengan dokumen resmi pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Transformasi Teknologi Digital dan Lingkup e-Court

Digital Transformation atau transformasi digital adalah sebuah perubahan penanganan sebuah pekerjaan dengan menggunakan teknologi informasi untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas (Kane et al., 2015). Ketika pengadilan menggunakan teknologi informasi untuk mendinamisasi bekerjanya pengadilan, maka e-court merupakan salah satu wujud dari transformasi digital di bidang hukum. Istilah e-Court secara tersurat tidak disebutkan dalam Perma AP3E. Istilah e-Court sebagai bentuk penyelesaian perkara secara daring (online) disebutkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Dirjen Badilag, sebagai sebuah aplikasi. E-Court atau Sistem Informasi Pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik. Definisi ini memberikan arti bahwa adanya e-Court memberikan pelayanan penyelesaian perkara dari manual menjadi digital mulai dari pendaftaran perkara hingga proses persidangan.

Dasar hukum Penerapan Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (e-Court) diantaranya yaitu:

1. Peraturan Secara Umum

No Jenis Peraturan Nomor & Tahun	Keterangan Singkat
1 Undang-Undang UU No. 11 Tahun 2008	Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sudah diubah UU No. 19 Tahun 2016)
2 Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008	Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3 Undang-Undang UU No. 25 Tahun 2009	Tentang Pelayanan Publik

4	Undang-Undang	UU No. 48 Tahun 2009	Tentang Kekuasaan Kehakiman
5	Peraturan Presiden	Perpres No. 95 Tahun 2018	Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

2. Peraturan Secara Khusus

No	Jenis Peraturan	Nomor & Tahun	Keterangan Singkat
1	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No. 1 Tahun 2019	Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
2	Surat Keputusan Ketua MA	SK No. 129/KMA/SK/VIII/2019	Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
3	Keputusan Dirjen Badilag MA	Keputusan No. 056/Dja/Hk.05/Sk/I/2020	Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik

Layanan administrasi perkara secara elektronik (e-Court) dapat digunakan oleh pengguna yang terdaftar dan pengguna lain. Pengguna yang terdaftar yang dimaksud adalah Advokat dan pengguna lainnya yang dimaksud adalah masyarakat. Persyaratan yang mengatur tentang pendaftaran pengguna secara lengkap diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) Perma AP3E. Adapun bentuk perkara yang dapat diselesaikan melalui sistem persidangan secara elektronik ditentukan secara limitatif dalam Pasal 3 Perma AP3E. Adapun layanan yang tersedia pada sistem administrasi pengadilan dan pengadilan secara elektronik mulai dari tahap administrasi hingga proses peradilan secara online dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lainnya

Sebelum mendaftarkan pada administrasi perkara, terlebih dahulu advokat selaku pengguna terdaftar dan para pencari keadilan (non-advokat) selaku pengguna lainnya yang sudah terdaftar dapat beracara di seluruh pengadilan yang aktif dalam pemilihan saat mau mendaftarkan perkara baru.

b. Pendaftaran Perkara (e-Filling)

Pendaftaran perkara secara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan TUN yang aktif melakukan pelayanan e-Court. Seluruh berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI.

c. Taksiran Panjar Biaya (e-Skum)

Dengan melakukan pendaftaran pada perkara online melalui e-Court, pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-Skum) dan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia.

d. Pembayaran Taksiran Panjar Biaya (e-Payment)

Pembayaran panjar biaya perkara secara online atau e-Payment dilakukan dengan melakukan transfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau melalui saluran elektronik yang tersedia secara langsung. Setelah pengguna terdaftar membayar panjar biaya perkara dan nantinya petugas melakukan verifikasi atas pengguna yang terdaftar yang nanti memperoleh nomor perkara.

e. Mendapatkan Nomor Perkara

Setelah pendaftar melakukan pembayaran sesuai Taksiran Panjar Biaya (e-Skum), Pengadilan akan memberikan Nomor Perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi e-Court akan memberikan notifikasi atau pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di Pengadilan yang sudah didaftarkan.

f. Pemanggilan Pihak secara Online (e-Summons)

Panggilan sidang dan pemberitahuan putusan disampaikan kepada para pihak yang berperkara melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut dapat dilihat pada aplikasi e-Court.

g. Persidangan secara elektronik (e-Litigasi)

Aplikasi e-Court ini mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (online) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen seperti replik, duplik, jawaban dan kesimpulan secara elektronik.

h. Salinan Putusan secara Elektronik (e-Salinan)

Aplikasi e-Court juga memuat informasi putusan, yaitu tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutas, dan Salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi ini.

i. Tanda tangan elektronik (e-Sign)

Seluruh putusan dan berkas Salinan putusan ditandatangani secara elektronik yang sudah dijamin keamanan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Dampak dan Urgensitas Transformasi Digital dalam Layanan Peradilan

Transformasi teknologi digital telah menjadi pilar penting dalam modernisasi peradilan di Indonesia. Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035 menegaskan bahwa peradilan ideal harus terpadu dan berbasis teknologi informasi, karena sebelumnya sistem manajemen peradilan belum terintegrasi secara sistematis dan komprehensif. Perkembangan teknologi yang pesat tidak hanya mengubah pola pikir dan perilaku manusia, tetapi juga mempengaruhi layanan publik, termasuk peradilan.

Penerapan teknologi di peradilan menawarkan efisiensi dan efektivitas melalui integrasi berbagai layanan dalam satu sistem, memudahkan manajemen informasi, dan membangun basis data yang koheren. Mahkamah Agung telah mengembangkan sejumlah aplikasi teknis dan non-teknis, seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP), e-Court, Direktori Putusan MA, serta aplikasi manajemen SDM dan pengawasan. Kehadiran teknologi ini meningkatkan kinerja internal MA sekaligus mempermudah akses masyarakat terhadap layanan peradilan.

e-Court, khususnya, memungkinkan penyelesaian perkara secara elektronik mulai dari pendaftaran gugatan (e-Filing), estimasi biaya (e-Skum), pembayaran (e-Payment), pemanggilan daring (e-Summons), hingga persidangan online (e-Litigation). Sistem ini tidak hanya mempercepat proses hukum dan menekan biaya, tetapi juga mengurangi keterlibatan manusia dalam proses administratif, sehingga berpotensi mengoptimalkan sumber daya. Dengan mekanisme digital ini, proses pembuktian pun dapat dilakukan secara elektronik, menjadikan hukum lebih efisien dan meningkatkan akses keadilan (access to justice).

Urgensi pengembangan e-Court muncul karena sebelumnya sistem peradilan perdata masih manual, memerlukan interaksi fisik, dokumen kertas, dan waktu yang lama untuk setiap tahap, mulai dari pengajuan hingga eksekusi putusan. Sistem manual ini rentan kerusakan dokumen, sulit diawasi, dan minim transparansi, sehingga rawan praktik korupsi. Kehadiran e-Court sebagai respons modernisasi hukum melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 (dan revisinya) menjadi langkah strategis,

menggeser birokrasi konvensional menuju layanan elektronik yang cepat, transparan, dan efisien, termasuk bagi masyarakat di daerah terpencil.

Dengan demikian, transformasi digital di peradilan bukan sekadar kemudahan administratif, tetapi juga langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akses keadilan secara luas.

Penerapan e-Court dalam Sistem Peradilan Indonesia untuk Mewujudkan Peradilan yang Transparan

Sistem peradilan e-Court berkembang secara bertahap untuk mencapai kesempurnaan. Sistem ini memberikan banyak manfaat dalam dunia hukum Indonesia tanpa mengurangi fungsinya, meskipun telah beroperasi lama. Sebagai inti dari prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya rendah, e-Court memiliki peran penting melalui inovasinya. Manfaat ini dirasakan oleh advokat dan pengguna lainnya, terutama dalam kemudahan akses beracara (Aziz et al., 2022).

Manfaat e-Court

- a. Bagi para pihak: Pihak yang bersengketa dapat mendaftarkan kasus dari jarak jauh tanpa datang ke pengadilan. Pemberitahuan, panggilan sidang, dan informasi lainnya diterima melalui laman e-Court, termasuk unggahan alat bukti oleh petugas. Ini menghemat biaya panggilan hingga nol rupiah dan memungkinkan akses di seluruh Indonesia, termasuk daerah terpencil dengan jaringan internet.
- b. Bagi pegawai pengadilan: Proses online memudahkan pemeriksaan kelengkapan alat bukti, yang sering tidak lengkap, sehingga pengecekan lebih cepat.
- c. Bagi para advokat: Advokat dapat mendaftarkan perkara atau menjalankan proses peradilan dari jarak jauh. Ini mempercepat proses beracara dengan mengurangi langkah-langkah seperti pendaftaran, pemberitahuan, sidang, hingga keputusan.

Kekurangan e-Court

Kekurangan muncul dari proses pengembangan sistem ini (Diansah et al., 2023):

- a. Sumber daya manusia yang kurang mahir teknologi: Banyak orang, termasuk pihak yang berperkara, memiliki pengetahuan terbatas tentang teknologi informasi dan e-Court, sehingga sering memerlukan konfirmasi ulang.
- b. Kondisi jaringan internet: Jaringan di berbagai daerah berbeda, terutama di daerah terpencil, sehingga sulit mengakses e-Court untuk pendaftaran perkara, yang melibatkan unggahan berkas dan pembayaran virtual.
- c. Sistem belum menyeluruh: Belum semua perkara dapat diajukan melalui e-Court; saat ini, hanya perkara perdata tahap pertama dan banding yang bisa, sedangkan kasasi dan peninjauan kembali masih konvensional.
- d. Pendaftaran dokumen hanya melalui advokat: Pihak yang bersengketa tidak bisa mengajukan dokumen mandiri, sehingga membatasi akses bagi yang tidak memiliki advokat. Ini bisa menyebabkan keterlambatan, terutama jika advokat sibuk.

Secara keseluruhan, e-Court mendukung peradilan transparan, tetapi tantangan seperti keterbatasan teknologi dan regulasi perlu diatasi untuk penerapan yang lebih efektif. e-Litigation, sebagai bagian penting, belum memiliki aturan wajib yang mengharuskan persidangan elektronik, hanya anjuran. Persidangan elektronik hanya bisa dilakukan jika ada kesepakatan pihak dan keduanya terdaftar. Beberapa

tahapan seperti mediasi dan pembuktian masih manual, sehingga e-Court lebih fokus pada pertukaran jawaban cepat, bukan persidangan penuh elektronik. Faktor hukum penting untuk efektivitas, dan tanpa aturan tegas, penerapan tidak menyeluruh.

Menghadapi Tekanan Implementasi E-Court

Kehidupan manusia yang dinamis memerlukan teknologi untuk mendukungnya. Hukum sering berkembang lambat dibandingkan laju teknologi yang cepat berubah. Ini menciptakan kesenjangan waktu yang menyebabkan ketidakpastian hukum, di mana beberapa pihak tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka. Sementara itu, hukum berusaha melindungi kepentingan dari ketidakpastian teknologi yang berkembang pesat.

Hal ini terlihat dalam aplikasi e-Court dari Mahkamah Agung (MA). Setelah pembaruan bertahap, fitur e-Litigasi melengkapi fitur sebelumnya. Sistem elektronik ini digunakan untuk pendaftaran perkara, pembayaran panjar, pemanggilan pihak, pertukaran dokumen replik-duplik, pembuktian, hingga penyampaian putusan secara online.

Setiap sistem memiliki tantangan implementasi karena kesenjangan antara kemajuan teknologi dan kebutuhan layanan pengadilan yang prima. Sistem ini tidak mengubah hukum acara yang berlaku, tetapi bertujuan memberikan kemudahan akses bagi pihak yang berperkara dan membentuk integrasi penegakan hukum (i-Justice). Manfaat e-Court meliputi:

- a. Cepat dan mudah mendaftarkan perkara, tanpa perlu datang ke pengadilan.
- b. Sederhana, karena data dimasukkan ke aplikasi tanpa membawa dokumen fisik.
- c. Biaya rendah, dengan biaya panggilan yang bebas, lebih ekonomis dari cara konvensional.

Namun, implementasi e-Court menghadapi tantangan yang perlu diatasi:

- a. Kesiapan sumber daya manusia: Hakim perlu menguasai teknologi informasi. Solusinya adalah meningkatkan kapasitas dan profesionalitas hakim melalui program terstruktur agar mereka dapat beradaptasi dengan sistem e-Court.
- b. Kesiapan sarana dan prasarana: Sarana pendukung seperti yang disebutkan dalam pedoman resmi perlu tersedia untuk mendukung sistem ini.
- c. Kesiapan sistem e-Court: Sistem harus efektif di semua fitur, seperti e-Filing, e-Summons, e-Payment, dan e-Litigasi.
- d. Kesiapan pencari keadilan: Mereka perlu menguasai teknologi informasi, termasuk memiliki email, karena email penting dalam penyelesaian perkara elektronik. Penguasaan teknologi adalah keharusan untuk semua pihak.

Efektivitas dan Tantangan Implementasi E-Court dan E-Litigation dalam Mendukung Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Transformasi digital dalam sistem peradilan Indonesia melalui E-Court dan E-Litigation bertujuan untuk mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sistem elektronik ini memudahkan pendaftaran perkara, pembayaran biaya, pemanggilan, dan pemantauan status perkara secara daring, sehingga mempercepat proses administrasi dan mengurangi kebutuhan tatap muka. Dengan begitu, pengadilan dapat lebih efisien, sementara para pihak dan advokat bisa menghemat waktu, biaya, dan tenaga.

E-Litigation, khususnya, memungkinkan pengajuan dokumen dan bukti serta partisipasi dalam persidangan secara elektronik, sehingga mendukung penyelesaian perkara secara lebih cepat dan hemat biaya.

Namun, efektivitas E-Court dan E-Litigation masih menghadapi beberapa hambatan. Faktor internal berkaitan dengan penguasaan teknologi dan kesiapan aparatur peradilan, termasuk hakim, advokat, dan administrator, yang terkadang belum terbiasa dengan sistem elektronik. Faktor eksternal mencakup keterbatasan literasi digital masyarakat, kurangnya pemahaman mengenai prosedur e-litigation, serta belum meratanya infrastruktur teknologi di seluruh pengadilan. Fitur tertentu dalam sistem, seperti notifikasi pembaruan perkara dan pemanggilan elektronik, kadang belum berjalan maksimal, sementara keamanan data menjadi perhatian penting karena dokumen sensitif memerlukan perlindungan dari risiko serangan siber atau kesalahan manusia. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, literasi digital masyarakat, dan mekanisme keamanan yang memadai menjadi kunci agar transformasi digital ini benar-benar mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas peradilan di Indonesia.

Upaya Optimalisasi dan Prospek ke Depan

Upaya optimalisasi E-Court dan E-Litigation perlu difokuskan pada peningkatan infrastruktur teknologi di seluruh pengadilan, termasuk alokasi anggaran khusus untuk daerah terpencil dan penyediaan perangkat pendukung seperti koneksi internet cepat dan alat digital. Akses melalui perangkat sederhana, seperti smartphone, juga penting untuk memperluas partisipasi masyarakat. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan bagi aparat pengadilan, advokat, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan penggunaan sistem yang efektif. Sosialisasi dan literasi digital juga menjadi kunci agar masyarakat memahami dan memanfaatkan E-Court dengan optimal. Perbaikan fitur sistem, termasuk notifikasi real-time, validasi alamat, dan layanan persidangan virtual yang aman, dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan proses peradilan. Ke depan, digitalisasi peradilan diharapkan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan akses keadilan, sementara evaluasi dan pengembangan sistem secara berkala akan memastikan E-Court dan E-Litigation terus efektif dalam mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

KESIMPULAN

Transformasi digital dalam sistem peradilan Indonesia melalui implementasi E-Court dan E-Litigation telah memberikan kemajuan signifikan dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sistem ini mempermudah pendaftaran perkara, pembayaran biaya, pemanggilan pihak, pengiriman dokumen, serta partisipasi dalam persidangan secara elektronik, sehingga meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, dan akses keadilan bagi masyarakat, termasuk di daerah terpencil.

Meski demikian, implementasi E-Court dan E-Litigation menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi, kesiapan sumber daya manusia, literasi digital masyarakat yang rendah, serta kebutuhan akan keamanan data yang memadai. Beberapa fitur sistem belum berjalan optimal, dan penerapan belum menyeluruh di semua tingkat pengadilan, terutama untuk kasasi dan peninjauan kembali.

Optimalisasi sistem ini memerlukan peningkatan infrastruktur, pelatihan berkelanjutan bagi aparat pengadilan dan advokat, pengembangan fitur sistem yang lebih responsif, serta sosialisasi dan literasi digital

masyarakat secara masif. Dengan dukungan kebijakan yang progresif, peningkatan profesionalisme SDM, dan pengembangan sistem yang berkelanjutan, E-Court dan E-Litigation memiliki prospek yang baik untuk memperluas akses keadilan, meningkatkan efisiensi peradilan, dan mewujudkan transformasi digital yang efektif dalam sistem peradilan Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Muhammad Danial atas partisipasi, pendampingan, dan dukungan yang diberikan selama proses penyusunan jurnal ini. Kehadiran beliau dalam memberikan masukan, membimbing, serta mendukung penulis secara moral dan intelektual telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi kelancaran dan kualitas penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. "Mahkamah Agung Luncurkan Aplikasi E-Court." Badilag Mahkamah Agung, 2018. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/> [diakses 13 Oktober 2025].
- Andara Tsabitha, Aulia Rahmadhani, Kalista Revana Pebrianti, Salsabila Anggraini Zakaria. "Analisis Penerapan E-Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia Guna Mewujudkan Peradilan yang Transparan." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 4 (2024): 757–763.
- Anggita Yulistia, dkk. "Penyelenggaraan E-Court dan E-Litigation pada Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019." *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8, No. 6 (2021).
- Dimas Wijaya Kusuma, dkk. "Tantangan Penerapan Sistem E-Court dalam Mengatasi Persoalan Perdata pada Masyarakat Lokal." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 1 (2024).
- Dr. H. Chazim Maksalina, M.H. "5 Tahun Peradilan Digital: Perubahan, Manfaat, dan Tantangan." Mahkamah Agung RI Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, 2025. <https://www.ptagorontalo.go.id/berita/kolom-kpta/4310-5-tahun-peradilan-digital-perubahan-manfaat-dan-tantangan-dr-h-chazim-maksalina-m-h>
- Frisca Windia Harera. "Modernisasi Sistem Layanan Peradilan Berbasis Aplikasi e-Court pada Pengadilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Spektrum Hukum*, 17 (2020).
- Kane, G. C., Palmer, D., Phillips, A. N., Kiron, D., & Buckley, N. "Strategy, Not Technology, Drives Digital Transformation: Becoming a Digitally Mature Enterprise." *Sloan Management Review*, 2015, 1–25.
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/Dja/Hk.05/Sk/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.
- Moch Alfianto Diansah dan Anajeng Esri Edhi Mahanani. "Implementasi E-Court dalam Penyelesaian Perkara Perdata." Vol. 3, No. 2 (2023): 2047–2069.
- Mukhtar dan Tanto Lailam. "Implementasi Peradilan Elektronik pada Pengadilan Negeri dan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 53, No. 1 (2024).
- Nur Laeli Sukesti Ariani Nasution. "Transformasi Teknologi Digital dalam Pelayanan Pengadilan dan Tantangan Implementasi E-Court di Indonesia." *Cakrawala Hukum*, Vol. 23 (2021): 43–50.

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Pradipa Saraswati, dkk. "Penerapan E-Court dalam Proses Beracara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan." *Gudang Jurnal Multidisiplin*, Vol. 2 (2024): 189–193.
- Rizkia Ramadhana dan Muzakkir Abubakar. "Efektivitas Sistem Layanan E-Court dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 5, No. 3 (2021): 441–450.
- Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu. "Hambatan Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Negeri Ambon." *Journal GEEJ*, Vol. 7, No. 2 (2020): 1–9.
- Yasmin Zahra, N., Rahman, A., & Yudi Afrizal, T. "Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata melalui Sistem E-Court di Pengadilan Negeri Lhoksukon." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 8, No. 3 (2025). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.23131>
- Zil Aidi. "E-Litigation as the Amenities for the Principle of Contante Justitie: Manifestation of Civil Jurisdiction in Indonesia." *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 6, No. 2 (2021).